



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 32/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



Defitri Akbar

DEFITRI AKBAR

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS
NOMOR : 32/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUPAT
KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RUPAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TERKUL	NURSYAM, S.Pd	L	TERKUL
		LIZAWATI	P	TERKUL
		DESMAYANTI	P	TERKUL
2	DARUL AMAN	IRWANSYAH	L	DARUL AMAN
		RAHMAD OKTAVIANDI	L	DARUL AMAN
		DEPI MAHARANI	P	DARUL AMAN
3	TANJUNG KAPAL	ILALLUIN	L	TANJUNG KAPAL
		MUHAMMAD NURKHOZIN	L	TANJUNG KAPAL
		MUSLIHA, S.Pd	L	TANJUNG KAPAL
4	BATU PANJANG	SYAHRUL ALFITRI, S.Kep	L	BATU PANJANG
		KAMARIAH, A.Md	P	BATU PANJANG
		JANUARDI, S.Sos	L	BATU PANJANG
5	PERGAM	HASAN BASRI	L	PERGAM
		KUSMANILA	P	PERGAM
		SUHAIRI	L	PERGAM
6	SUKARJO MESIM	AMINUL RASYID	L	SUKARJO MESIM
		MUHAMMAD SIHAB	L	SUKARJO MESIM
		HENDRA	L	SUKARJO MESIM
7	SRI TANJUNG	AHMAD SOLIHIN	L	SRI TANJUNG
		HASYIM	L	SRI TANJUNG
		JANA MULYANA	L	SRI TANJUNG
8	TELUK LECAH	AZURA	P	TELUK LECAH
		HIZA MEROFEROZ	L	TELUK LECAH
		M. INDRA	L	TELUK LECAH
9	PARIT KEBUMEN	AL MUSTAFA	L	PARIT KEBUMEN
		SUIDAH	P	PARIT KEBUMEN
		AFIS NURALALIFAN	L	PARIT KEBUMEN

10	PANCUR JAYA	HAZWAN ANAS	L	PANCUR JAYA
		RIO DWI SAPUTRA	L	PANCUR JAYA
		DELI HANDIKA	L	PANCUR JAYA
11	PANGKALAN NYIRIH	WAINI, S.Pd	L	PANGKALAN NYIRIH
		M. NURHALIM, S.Sos	L	PANGKALAN NYIRIH
		NUR AZILA, S.Pd	P	PANGKALAN NYIRIH
12	DUNGUN BARU	SUHENDRI	L	DUNGUN BARU
		ABDULLAH	L	DUNGUN BARU
		RUDIYANTO, S.Sos	L	DUNGUN BARU
13	HUTAN PANJANG	RAMI	L	HUTAN PANJANG
		ADE SAPUTRA	L	HUTAN PANJANG
		ADING	L	HUTAN PANJANG
14	PANGKAL PINANG	IZWAN, S.Pd	L	PANGKAL PINANG
		ZUHROWARDI	L	PANGKAL PINANG
		HANDI	L	PANGKAL PINANG
15	MAKERUH	SAFILA	P	MAKERUH
		BURDANI	L	MAKERUH
		HERDIANA	L	MAKERUH
16	SUNGAI CINGAM	IRWAN, S.Pd	L	SUNGAI CINGAM
		WASMAN EFENDI	L	SUNGAI CINGAM
		ATIA JUNITA	P	SUNGAI CINGAM

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



DN

DEFITRI AKBAR